



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAULANA Alias ALAN Bin SUTARJONO
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 09 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cut Nyak Dhien Griya Praja Mukti Rt.006 Rw.008 Desa Kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 29 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YANUAR AGIL SYAHRIZAL,SH FIRGIANSYAH PRATIDINA,SH, HARJONO,SH, beralamat di Pesarean Baru RT 2 RW 1 Adiwerna Kab Tegal Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 190 / SK / 2024 / PN Tgl tanggal 22 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA ALIAS ALAN BIN Bin SUTARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NAULANA ALIAS ALAN BIN Bin SUTARJONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel rekening koran Tahapan BCA dengan nomor rekening 7000519515 atas nama MAYRISA INDAH AULIA;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Pembayaran yang dipalsukan senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
tetap terlamoir dalam berkas
 - 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413093633466 atas nama MAULANA;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS warna Biru Dongker.
dikembalikan pada Terdakwa
- 4., Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa MAULANA alias ALAN bin SUTARJONO selama masa persidangan dari awal hingga hari ini, tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa MAULANA alias ALAN bin SUTARJONO tidak pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pidana apapun;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024./PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa MAULANA alias ALAN bin SUTARJONO selama persidangan berlangsung sampai dengan hari ini telah bersikap sopan santun selama persidangan berlangsung;
4. Bahwa Terdakwa MAULANA alias ALAN bin SUTARJONO benar mengakui dan sangat menyesali perbuatannya,serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
5. Bahwa Terdakwa MAULANA alias ALAN bin SUTARJONO sudah mengganti kerugian separuh kepada saki korban Mayrisa Indah Aulia binti Sumprido sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (Bukti transfer terlampir);
6. Bahwa Terdakwa MAULANA alias ALAN bin SUTARJONO telah meminta maaf dan sepakat berdamai dengan saksi korban Mayrisa Indah Aulia binti Sumprido yang dituangkan dalam surat kesepakatan damai antara kedua belah pihak (surat terlampir);
7. Bahwa saksi korban Mayrisa Indah Aulia binti Sumprido sudah memaafkan Terdakwa MAULANA alias ALAN bin SUTARJONO yang dituangkan dalam surat pernyataan (surat terlampir);

Adapun yang menjadi pokok di dalam permohonan kami selaku Penasehat Hukum sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keringanan hukuman atas nama Terdakwa MAULANA alias ALAN bin SUTARJONO dalam perkara nomor : 74/Pid.B/2024/PN Tgl untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada Majelis Hakim yang memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan hukuman yang ringan-ringannya dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MAULANA Alias ALAN Bin SUTARJONO pada hari Jumat, tanggal 23 Pebruari 2024, jam 11.00 Wib., atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024., bertempat di Jl. Arum Indah 5 No.10 Gg.3 Rt.007 Rw.010 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal atau setidak tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa dihubungi oleh saksi. ANGGA PRASTIANTO, adik ipar saksi MAYRISA INDAH AULIA yang menanyakan pricelist angsuran kredit sepeda motor honda PCX 160, dan menanyakan apakah bisa mengurus proses pemesanan kredit sepeda motor honda PCX 160 dan saat itu Terdakwa yang bukan lagi karyawan PT. Langgan Putra Guna Tegal langsung menjawab **“bisa “**. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2024 Terdakwa datang kerumah saksi MAYRISA INDAH AULIA untuk memfoto berkas-berkas untuk pengajuan kredit (KTP dan KK) dan meminta uang cas sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai uang tanda jadi. Kemudian foto KTP dan KK saksi MAYRISA INDAH AULIA Terdakwa kirimkan ke karyawan PT. Langgan Putra Guna Tegal An. Saksi STEFANY. Kemudian di hari yang lain Terdakwa menghubungi saksi MAYRISA INDAH AULIA dan berpura-pura memberitahukan bahwa ada kenaikan OTR harga motor sebesar 20 % dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi MAYRISA INDAH AULIA mentransfer uang tersebut melalui rekening bank BCA milik Terdakwa dengan no.rek. 0471344264. Dan pada tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi MAYRISA INDAH AULIA dan berpura-pura bahwa uang pelunasan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sudah Terdakwa bayarkan memakai uang Terdakwa , dan pada malam harinya sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi MAYRISA INDAH AULIA mengantarkan bukti Kwitansi Pelunasan DP dengan nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang kemudian saksi MAYRISA INDAH AULIA memberikan uang dengan ditranfer ke Rek Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 0471344264 sejumlah Rp. 15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diberikan secara cas sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan semua uang dari MAYRISA INDAH AULIA sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh njta rupiah) uang tersebut tidak Terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024./PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setorkan ke Dealer PT.Langgan Putra Guna Tegal, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Berkali kali saksi MAYRISA INDAH AULIA menanyakan kepada Terdakwa kapan unit motor pesannya dikirim tetapi Terdakwa selalu menjawab nanti nanti terus dan pada hari Jumat tanggal 23Pebruarti 2024, suami saksi MAYRISA INDAH AULIA mendapat informasi dari salah satu karyawan Langgan Motor saat menunjukkan kwitansi yang diterima dari Terdakwa, bahwa kwitansi tersebut palsu, bukan kwitansi asli dari Langgan Motor. Yang akhirnya karena merasa dirugikan, saksi MAYRISA INDAH AULIA melaporkan perbuatan Terdakwa ke poilisi Atas perbuatan Terdakwa saksi MAYRISA INDAH AULIA menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MAULANA Alias ALAN Bin SUTARJONO pada hari Jumat, tanggal 23 Pebruari 2024, jam 11.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024., bertempat di Jl. Arum Indah 5 No.10 Gg.3 Rt.007 Rw.010 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut .:

- Awalnya pada tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa dihubungi oleh saksi. ANGGA PRASTIANTO, adik ipar saksi MAYRISA INDAH AULIA yang menanyakan pricelist angsuran kredit sepeda motor honda PCX 160, dan menanyakan apakah bisa mengurus proses pemesanan kredit sepeda motor honda PCX 160 dan saat itu Terdakwa yang bukan lagi karyawan PT. Langgan Putra Guna Tegal langsung menjawab "**bisa**". Kemudian pada tanggal 18 januari 2024 Terdakwa datang kerumah saksi MAYRISA INDAH AULIA untuk memfoto berkas-berkas untuk pengajuan kredit (KTP dan KK) dan meminta uang cas sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai uang tanda jadi. Kemudian foto KTP dan KK saksi MAYRISA INDAH AULIA Terdakwa kirimkan ke karyawan PT. Langgan Putra Guna Tegal An. Saksi STEFANY.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian di hari yang lain Terdakwa menghubungi saksi MAYRISA INDAH AULIA dan berpura-pura memberitahukan bahwa ada kenaikan OTR harga motor sebesar 20 % dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi MAYRISA INDAH AULIA mentransfer uang tersebut melalui rekening bank BCA milik Terdakwa dengan no.rek. 0471344264. Dan pada tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi MAYRISA INDAH AULIA dan berpura-pura bahwa uang pelunasan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sudah Terdakwa bayarkan memakai uang Terdakwa, dan pada malam harinya sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi MAYRISA INDAH AULIA mengantarkan bukti Kwitansi Pelunasan DP dengan nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang kemudian saksi MAYRISA INDAH AULIA memberikan uang dengan cara ditranfer ke Rek Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 0471344264 sejumlah Rp. 15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diberikan secara cas sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan semua uang dari MAYRISA INDAH AULIA sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh njta rupiah) uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Dealer PT.Langgan Putra Guna Tegal, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Berkali kali saksi MAYRISA INDAH AULIA menanyakan kepada Terdakwa kapan unit motor pesanannya dikirim tetapi Terdakwa selalu menjawab nanti nanti terus dan pada hari Jumat tanggal 23Pebruarti 2024, suami saksi MAYRISA INDAH AULIA mendapat informasi dari salah satu karyawan Langgan Motor saat menunjukkan kwitansi yang diterima dari Terdakwa, bahwa kwitansi tersebut palsu, bukan kwitansi asli dari Langgan Putra Guna Tegal Yang akhirnya karena merasa dirugikan, saksi MAYRISA INDAH AULIA melaporkan perbuatan Terdakwa ke poilisi

Atas perbuatan Terdakwa saksi MAYRISA INDAH AULIA menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi maupun keberatannya.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAYRISA INDAH AULIA Binti SUMRIDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan saksi telah menjadi korban penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di rumah yang beralamat di Jl. Arum Indah 5 No.10 Gg.3 Rt.007 Rw.010 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;
 - Bahwa barang milik saksi korban yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban tersebut saksi serahkan secara bertahap, ada yang saksi serahkan secara langsung / cash dan ada juga yang saksi tranfer ke rek milik Terdakwa;
 - Bahwa uang milik saksi yang saksi serahkan kepada Terdakwa mencapai nominal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diantaranya:
 - Pada tanggal 18 Januari 2024 saksi menyerahkan secara langsung uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- untuk tanda jadi pemesanan (uang boking).
 - Tanggal 23 Januari 2024 saksi mentranfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui rek. Milik Terdakwa dengan nomor rek.0471344264 Bank BCA.
 - Dan pada tanggal 26 Januari 2024 saksi mentranfer uang sebesar Rp.15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rek. Milik Terdakwa dengan nomor rek.0471344264 Bank BCA. Dan secara cas sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penipuan dengan cara berpura-pura menjadi karyawan PT. Langan Putra Guna Tegal yang dapat membantu saksi untuk mengajukan kredit sepeda motor Honda PCX 160cc. Setelah mendapatkan uang DP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang tersebut tidak disetorkan ke dealer PT. Langan Putra Guna Tegal melainkan digunakan oleh Terdakwa sendiri.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024./PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa yakin dan percaya terhadap Terdakwa karena proses untuk pengajuan hingga disetujuinya pengajuan kredit saksi oleh dealer PT. Langgan Putra Guna Tegal tersebut disertai dengan dokumen-dokumen / surat berupa surat pemesanan kendaraan dari PT. Langgan Putra Guna Tegal dan Kwitansi tanda lunas untuk pembayaran DP SPM Honda PCX 160 warna putih dari PT. Langgan Putra Guna Tegal.

- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

2. Saksi ANGGA PRASTIANTO Bin SUTANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa korban dari dugaan tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi MAYRISA INDAH AULIA Binti SUMRIDO, dan pelaku tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa MAULANA Alias ALAN Bin SUTARJONO,.

- Bahwa saksi MAYRISA INDAH AULIA Binti SUMRIDO menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diantaranya:

- Pada tanggal 18 Januari 2024 saksi korban menyerahkan secara langsung uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- untuk tanda jadi pemesanan (uang boking).

- Tanggal 23 Januari 2024 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui rek. Milik Terdakwa dengan nomor rek.0471344264 Bank BCA;

- Dan pada tanggal 26 Januari 2024 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rek. Milik Terdakwa dengan nomor rek.0471344264 Bank BCA. Dan secara cas sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penipuan dengan cara berpura-pura menjadi karyawan PT. Langgan Putra Guna Tegal yang dapat membantu untuk mengajukan kredit sepeda motor Honda PCX 160. Setelah mendapatkan uang DP dari korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang tersebut tidak disetorkan ke

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024./PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dealer PT. Langgan Putra Guna Tegal melainkan digunakan oleh Terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat masih bekerja di PT.Langgan Putra Guna Tegal dansaksi selaku konsumen.
- Bahwa saksi MAYRISA INDAH AULIA Binti SUMRIDO mengalami kerugian sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

3. Saksi MUTIA ELSAVINA Binti SUMRIDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban dari dugaan tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi MAYRISA INDAH AULIA Binti SUMRIDO, dan pelaku tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa MAULANA Alias ALAN Bin SUTARJONO,.
- Bahwa saksi MAYRISA INDAH AULIA Binti SUMRIDO menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diantaranya:

- Pada tanggal 18 Januari 2024 saksi korban menyerahkan secara langsung uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- untuk tanda jadi pemesanan (uang boking).
- Tanggal 23 Januari 2024 saksi korban mentranfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui rek. Milik Terdakwa dengan nomor rek.0471344264 Bank BCA;
- Dan pada tanggal 26 Januari 2024 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rek. Milik Terdakwa dengan nomor rek.0471344264 Bank BCA. Dan secara cas sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pelaku melakukan tindak pidana Penipuan dengan cara berpura-pura menjadi karyawan PT.Langgan Putra Guna Tegal yang dapat membantu proses pengajuan kredit sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

4. Saksi STEFANY HELDA ZULFIA Binti RUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024./PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana Penipuan terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah saksi korban yang beralamat di Jl. Arum Indah 5 No.10 Gg.3 Rt.007 Rw.010 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya tindak pidana tersebut adalah saksi MAYRISA INDAH AULIA Binti SUMRIDO, pelaku tindak pidana Penipuan adalah Terdakwa MAULANA Alias ALAN Bin SUTARJONO,
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi MAYRISA INDAH dengan cara berpura-pura masih menjadi karyawan PT.Langgan Putra Guna Tegal dan dapat mengurus pengajuan kredit sepeda motor honda PCX 160 di dealer PT. Langgan Putra Guna Tegal dengan meminta uang sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh Juta rupiah) kepada korban, dengan memberikan kwitansi palsu yang mengatas namakan dealer PT. Langgan Putra Guna Tegal akan tetapi uang tersebut tidak diberikan ke karyawan / kasir dealer PT. Langgan Putra Guna Tegal dan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ada seorang laki-laki yang mengatasnamakan konsumen An. Saksi MAYRISA INDAH AULIA Binti SUMRIDO datang ke dealer PT.Langgan Putra Guna mengkonfirmasi tentang pemesanan sepeda motor PCX 160 melalui Terdakwa, untuk tanggal saksi lupa bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 13.30 Wib.
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di dealer PT. Dealer Langgan Putra Guna Tegal sebagai Marketing lapangan / sales, akan tetapi sudah tidak menjadi karyawan Pt Dealer Langgan Putra Guna Tegal, sejak 2023.
- Bahwa Kwitansi yang di berikan oleh Terdakwa kepada Korban merupakan Kwitansi palsu. untuk membedakan Kwitansi yang asli dengan yang palsu di tengah bawah terdapat scan barcode dan untuk Stempel logo ukuran serta tulisannya berbeda yang asli besar sedangkan yang palsu kecil, untuk penomoran dua angka depan menunjukkan Tahun dan dua angka berikutnya menunjukkan tanggal dan dua angka berikutnya akan selalu berubah sesuai dengan urutan kwitansi dan untuk stempel tanda pelunasan berwarna merah dan dipojok kiri bawah bertuliskan PT

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgan Putra Guna Tegal dan untuk pojok kiri bawah terdapat tanda tangan dan nama terang asli dari karyawan/kasir;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penipuan Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah yang beralamat di Jl. Arum Indah 5 No.10 Gg.3 Rt.007 Rw.010 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sendirian tidak ada orang yang membantu Terdakwa.
- Bahwa korban atas terjadinya tindak pidana tersebut adalah saksi MAYRISA INDAH AULIA Binti SUMRIDO,. Dan sebelumnya Terdakwa belum mengenal dengan korban dan Terdakwa mengenal korban dari Saksi ANGGA PRASTIANTO.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa berpura-pura dapat mengurus pengajuan kredit sepeda motor Honda PCX 160 di PT.Langgan Putra Guna Tegal dan setelah Terdakwa mendapatkan uang DP pengajuan kredit sepeda motor tersebut uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT.Langgan Putra Guna Tegal melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri.
- Bahwa uang tersebut sudah habis dalam waktu satu bulan, digunakan untuk membayar hutang perorangan sebesar RP. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Menutup angsuran motor di Indo mobil Finance sebesar Rp.2.500.000.(dua juta lima ratus ribu rupiah). Mencukupi kebutuhan pribadi Terdakwa (bensin makan dan rokok) kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Untuk kredit rumah KPR di BRI sebesar Rp 1050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Untuk bayar tunggakan air PAM dan Listrik sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dan sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa awalnya dihubungi oleh Saksi ANGGA PRASTIANTO (bekas konsumen) menanyakan pricelist angsuran kredit sepeda motor honda PCX 160, dan menanyakan bisa mengurus proses pemesanan kredit sepeda motor honda PCX 160 dan Terdakwa jawab "**bisa**". Kemudian pada tanggal 18 januari 2024 Terdakwa datang kerumah korban untuk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfoto berkas-berkas untuk pengajuan kredit (KTP dan KK) dan meminta uang cas sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai uang tanda jadi. Kemudian foto KTP dan KK Terdakwa kirimkan ke karyawan PT. Langgan Putra Guna Tegal An. Saksi STEFANY kemudian pada tanggal 23 Januari 2024 Terdakwa bersama dengan CMO/ petugas surve dari lissing Indo mobil Tegal Sdr. ROHIM alias OIM datang kerumah korban untuk tanda tangan akat kredit. Kemudian Terdakwa menghubungi korban dan berpura-pura memberitahukan bahwa ada kenaikan OTR harga motor sebesar 20 % dan meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dikirim melalui rekening bank BCA milik Terdakwa dengan no.rek. 0471344264. Dan pada tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi korban dan berpura-pura bahwa uang pelunasan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sudah Terdakwa bayarkan memakai uang Terdakwa, dan pada malam harinya sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa datang kerumah korban mengantarkan bukti Kwitansi Pelunasan DP dengan nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian korban memberikan uang dengan ditranfer ke Rek Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 0471344264 sebesar Rp. 15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diberikan secara cas sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan semua uang dari korban sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh njita rupiah) uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Dealer PT.Langgan Putra Guna Tegal, melaikan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 satu) bendel rekening koran Tahapan BCA dengan nomor rekening 7000519515 atas nama MAYRISA INDAH AULIA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413093633466 atas nama MAULANA;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Pembayaran yang dipalsukan senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024./PN Tgl.



- 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS warna Biru Dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana Penipuan Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah yang beralamat di Jl. Arum Indah 5 No.10 Gg.3 Rt.007 Rw.010 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sendiri tidak ada orang yang membantu Terdakwa.
- Bahwa benar korban atas terjadinya tindak pidana tersebut adalah saksi MAYRISA INDAH AULIA Binti SUMRIDO,. Dan sebelumnya Terdakwa belum mengenal dengan korban dan Terdakwa mengenal korban dari Saksi ANGGA PRASTIANTO.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa berpura-pura dapat mengurus pengajuan kredit sepeda motor Honda PCX 160 di PT.Langgan Putra Guna Tegal dan setelah Terdakwa mendapatkan uang DP pengajuan kredit sepeda motor tersebut uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT.Langgan Putra Guna Tegal melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar uang tersebut sudah habis dalam waktu satu bulan, digunakan untuk membayar hutang perorangan sebesar RP. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Menutup angsuran motor di Indo mobil Finance sebesar Rp.2.500.000.(dua juta lima ratus ribu rupiah). Mencukupi kebutuhan pribadi Terdakwa (bensin makan dan rokok) kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Untuk kredit rumah KPR di BRI sebesar Rp 1050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Untuk bayar tunggakan air PAM dan Listrik sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dan sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa benar awalnya dihubungi oleh Saksi ANGGA PRASTIANTO (bekas konsumen) menanyakan pricelist angsuran kredit sepeda motor honda PCX 160, dan menanyakan bisa mengurus proses pemesanan kredit sepeda motor honda PCX 160 dan Terdakwa jawab **"bisa "**. Kemudian pada tanggal 18 januari 2024 Terdakwa datang kerumah korban untuk memfoto berkas-berkas untuk pengajuan kredit (KTP dan KK) dan meminta uang cas sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai uang tanda jadi. Kemudian foto KTP dan KK Terdakwa kirimkan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke karyawan PT. Langgan Putra Guna Tegal An. Saksi STEFANY kemudian pada tanggal 23 Januari 2024 Terdakwa bersama dengan CMO/ petugas surve dari lissing Indo mobil Tegal Sdr. ROHIM alias OIM datang kerumah korban untuk tanda tanggan akat kredit. Kemudian Terdakwa menghubungi korban dan berpura-pura memberitahukan bahwa ada kenaikan OTR harga motor sebesar 20 % dan meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dikirim melalui rekening bank BCA milik Terdakwa dengan no.rek. 0471344264. Dan pada tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi korban dan berpura-pura bahwa uang pelunasan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sudah Terdakwa bayarkan memakai uang Terdakwa, dan pada malam harinya sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa datang kerumah korban mengantarkan bukti Kwitansi Pelunasan DP dengan nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian korban memberikan uang dengan ditranfer ke Rek Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 0471344264 sebesar Rp. 15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diberikan secara cas sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan semua uang dari korban sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh njita rupiah) uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Dealer PT.Langgan Putra Guna Tegal, melaikan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang selaku manusia yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya. Disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan pada orang lain yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa MAULANA Alias ALAN Bin SUTARJONO adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri, dengan melawan hak / hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” merupakan dolus yang dirumuskan dan yang tersimpulkan dari tindakan berupa pergerakan yang berfungsi sebagai rangkap yaitu sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan sebagai unsur sengaja maka sipelaku menyadari dan menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hoge raad dengan arrestnya tanggal 28 Juni 1911 menyebutkan dalam menerapkan pasal 326 Ned : W.v.S (Pasal 378 KUHP) mengatakan “de dader geen eigen recht op de bevoordeling heft” (Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan itu)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof Andi hamzah, SH. Melawan hukum ada 2 yaitu melawan hukum secara formel diartikan betentangan dengan undang-undang, apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formel, melawan hukum materiel harus berarti hanya dalam arti negative artinya kalau tidak ada melawan hukum materiel maka merupakan dasar pembenar. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai hanya melawan hukum formel artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis karena alasan asas nullum crimen sine lege stricta yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.(Azas-asas hukum pidana edisi revisi hal.133);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa awalnya Terdakwa MAULANA ALIAS ALAN BIN Bin SUTARJONO dihubungi oleh saksi ANGGA PRASTIANTO (bekas konsumen) menanyakan pricelist angsuran kredit sepeda motor honda PCX 160, dan menanyakan bisa mengurus proses pemesanan kredit sepeda motor honda PCX 160 dan terdakwa jawab "**bisa**". Kemudian pada tanggal 18 Januari 2024 terdakwa datang kerumah korban untuk memfoto berkas-berkas untuk pengajuan kredit (KTP dan KK) dan meminta uang cas sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang tanda jadi. Kemudian foto KTP dan KK terdakwa kirimkan ke karyawan PT. Langgan Putra Guna Tegal An. Sdri. STEFANY kemudian pada tanggal 23 Januari 2024 terdakwa bersama dengan CMO/ petugas surve dari lissing Indo mobil Tegal Sdr. ROHIM alias OIM datang kerumah korban untuk tanda tanggan akat kredit. Kemudian terdakwa menghubungi korban dan berpura-pura memberitahukan bahwa ada kenaikan OTR harga motor sebesar 20 % dan meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dikirim melalui rekening bank BCA milik terdakwa dengan no.rek. 0471344264. Dan pada tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi korban dan berpura-pura bahwa uang pelunasan sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) sudah terdakwa bayarkan memakai uang terdakwa, dan pada malam harinya sekitar pukul 20.00 wib terdakwa datang kerumah korban mengantarkan bukti Kwitansi Pelunasan DP dengan nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian korban memberikan uang dengan ditranfer ke Rek Bank BCA milik terdakwa dengan nomor 0471344264 sebesar Rp. 15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diberikan secara cas sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan semua uang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari korban sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh njita rupiah) uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke Dealer PT.Langgan Putra Guna Tegal, melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri , dengan melawan hak / hukum dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur tersebut dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu dari sub unsur pasal ini terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi pula.Bahwa perbuatan dalam sub unsur di atas, dalam unsur ini harus membuat orang yang diperbuat dengan pilihan sub unsur di atas berbuat seperti menyerahkan sesuatu barang

Menimbang, bahwa Unsur dengan menggunakan akal dan tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain;

Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. (Moeljatno,2002 : 72).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa awalnya Terdakwa MAULANA ALIAS ALAN BIN Bin SUTARJONO dihubungi oleh Saksi ANGGA PRASTIANTO (bekas konsumen) menanyakan pricelist angsuran kredit sepeda motor honda PCX 160, dan menanyakan bisa mengurus proses pemesanan kredit sepeda motor honda PCX 160 dan terdakwa jawab **"bisa "**. Kemudian pada tanggal 18 januari 2024 terdakwa datang kerumah korban untuk memfoto berkas-berkas untuk pengajuan kredit (KTP dan KK) dan meminta uang cas sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang tanda jadi. Kemudian foto KTP dan KK terdakwa kirimkan ke karyawan PT. Langgan Putra Guna Tegal An. Sdri. STEFANY kemudian pada tanggal 23 Januari 2024 terdakwa bersama dengan CMO/

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas surve dari lissing Indo mobil Tegal Sdr. ROHIM alias OIM datang kerumah korban untuk tanda tangan akat kredit. Kemudian terdakwa menghubungi korban dan berpura-pura memberitahukan bahwa ada kenaikan OTR harga motor sebesar 20% dan meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dikirim melalui rekening bank BCA milik terdakwa dengan no.rek. 0471344264. Dan pada tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi korban dan berpura-pura bahwa uang pelunasan sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) sudah terdakwa bayarkan memakai uang terdakwa, dan pada malam harinya sekitar pukul 20.00 wib terdakwa datang kerumah korban mengantarkan bukti Kwitansi Pelunasan DP dengan nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian korban memberikan uang dengan ditranfer ke Rek Bank BCA milik terdakwa dengan nomor 0471344264 sebesar Rp. 15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diberikan secara cas sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan semua uang dari korban sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh njita rupiah) uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke Dealer PT.Langgan Putra Guna Tegal, melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur tersebut dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, karena kerugian yang diderita oleh korban diganti dengan separuh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekening koran Tahapan BCA dengan nomor rekening 7000519515 atas nama MAYRISA INDAH AULIA, 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413093633466 atas nama MAULANA, 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Pembayaran yang dipalsukan senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS warna Biru Dongker, untuk selanjutnya status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi MAYRISA INDAH AULIA Binti SUMRIDO, ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah mengganti kerugian korban separoh;
- sudah ada kesepakatan damai anagtar terdakwa dan korban;
- korban sudah memaafkan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA Alias ALAN Bin SUTARJONO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan Ke – (1) satu Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel rekening koran Tahapan BCA dengan nomor rekening 7000519515 atas nama MAYRISA INDAH AULIA;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Pembayaran yang dipalsukan senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);tetap terlampir dalam berkas
 - 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413093633466 atas nama MAULANA;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS warna Biru Dongker.Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, oleh ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, RINA SULASTRI JENNYWATI, S.H., M.H dan DIAN SARI OKTARINA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAIK ARDANI, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh WIWIN DEDY WINARDI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

RINA SULASTRI JENNYWATI, S.H., M.H.

ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H.,

ttd

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN SARI OKTARINA, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

FAIK ARDANI, S.H., M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024./PN Tgl.